

KETERANGAN / PENJELASAN

**RANCANGAN PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR TAHUN 2025**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH**

TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju, bentuk dan model pola dan pemerintahan yang baik atau *Good Governance* sudah menjadi suatu keharusan serta kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan. *Good Governance* bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang solid, efektif dan efisien dengan menjaga keseimbangan interaksi yang konstruktif diantara seluruh sektor-sektor pemerintahan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bertujuan antara lain mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hakekat dari pembentukan organisasi perangkat daerah adalah membentuk wadah untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan sesuai dengan urusan dalam kewenangan dan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena fungsi pemerintahan sebagai regulator dalam sistem kenegaraan, maka lembaga perangkat daerah dapat dibentuk untuk melaksanakan tugas-tugas yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan mempertimbangan berbagai aspek tersebut perlu dibentuk lembaga perangkat daerah yang secara spesifik melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di Kabupaten Lima Puluh Kota, hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

Didalam pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu Kepala Daerah (*strategic apex*), Sekretaris Daerah (*middle line*), Dinas Daerah (*operating core*), Badan/fungsi penunjang (*technostructure*), dan staf pendukung (*supporting staff*). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, baik urusan

wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (*tecnostucture*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*)

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas urusan wajib dan urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam Dinas Daerah.

Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam bentuk Badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Inspektorat Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 6), Inspektorat Daerah memiliki tugas Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Guna mewujudkan sistem dan model serta pola penyelenggaraan pemerintahan urusan pengawasan yang efektif dan efisien sesuai kondisi Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, maka perlu untuk dilakukan perubahan pada Struktur Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB II

ANALIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan perundangan-undangan yang terkait dalam Rancangan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhaan Birokrasi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhaan Birokrasi;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

BAB III

LANDASAN FISOLOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Fisolofis

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dilakukan dengan memperhatikan dua aspek, yaitu aspek landasan peraturan Perundang-Undangan dan aspek teknik perancangan (Manan, 1992:13). Peraturan Daerah, sebagaimana diatur dalam hierarki peraturan Perundang-Undangan diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan, sama pentingnya dengan peraturan lainnya sehingga dalam pembentukannya harus memperhatikan aspek-aspek tersebut.

Landasan peraturan Perundang-Undangan berisi tiga landasan utama yaitu landasan filosofis, yuridis dan sosiologis (Manan, 1992:13). Landasan filosofis ialah landasan yang memberikan justifikasi filosofis/ideologis dari suatu peraturan perundang-undangan. Landasan ini berisikan, pandangan filosofis mengenai eksistensi dari sebuah peraturan perundang-undangan. Mereka yang mengukur kebaikan hukum dari "rechtsidee" akan menekankan pada landasan filosofis ini (Manan, 1992:13). Landasan kedua adalah landasan yuridis yang berisi empat hal penting yaitu:

Pertama, dari sudut kewenangan pembuat peraturan Perundang-Undangan, aspek ini mensyaratkan bahwa peraturan Perundang-Undangan yang baik haruslah dibuat oleh pejabat/badan yang berwenang.

Kedua, kesesuaian antara bentuk dengan jenis peraturan Perundang-Undangan dengan materi yang di atur.

Ketiga, keharusan mengikuti tata cara tertentu, dimana setiap peraturan perundang-undangan memiliki prosedur dan tata cara tertentu.

Keempat, suatu peraturan Perundang-Undangan harus tersusun mengikuti suatu hirarki tertentu yang tidak saling bertentangan (Manan, 1992:14-15).

Landasan sosiologis, yaitu landasan yang mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat (Manan, 1992:14-15). Kenyataan ini dapat berupa kebutuhan atau tuntutan atau masalah-masalah yang dihadapi, termasuk didalamnya adalah harapan-harapan masyarakat. Tanpa memasukkan harapan-harapan tersebut, suatu peraturan Perundang-Undangan dapat bersifat sangat konservatif karena hanya merekam keadaan pada saat itu.

Selanjutnya, aspek yang harus diperhatikan ialah aspek teknik perancangan yang ditujukan untuk membentuk suatu peraturan Perundang-Undangan, ditilik dari sudut prosedural, bahasa yang digunakan serta teknik penulisan rumusan dari suatu peraturan perundang-undangan. Untuk itu dikembangkan beberapa asas yang perlu diperhatikan dalam pembentukan peraturan Perundang-Undangan yang baik (*beginselen van behoorlijke regelgeving*), yaitu asas-asas formal dan asas-asas material (Indrati, 2007:254).

Landasan Filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Penyusunan naskah akademik dari Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah dilandasi oleh Pancasila dan UUD 1945, mengingat bahwa Pancasila dan UUD 1945 menganjurkan kepada setiap penyelenggara pemerintahan dan masyarakat Indonesia untuk senantiasa menjunjung tinggi hukum (asas legalitas).

Falsafah hidup suatu bangsa berisi mengenai nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Falsafah hidup merupakan suatu landasan untuk membentuk hukum. Sehingga, dalam pembentukan peraturan Perundang-Undangan termasuk peraturan daerah harus mencerminkan nilai dan moral yang tumbuh di masyarakat bersangkutan. Semua nilai yang berkembang di Indonesia merupakan cermin dari Pancasila, karena Pancasila merupakan cermin dari pandangan hidup, cita-cita bangsa, dan jalan kehidupan bangsa.

Pancasila merupakan falsafah hidup bangsa Indonesia yang mengejawantah dalam kehidupan bernegara rakyatnya. Sila ke 5 (lima) yang berbunyi "Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" mengisyaratkan adanya keinginan dan harapan dalam mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh lapisan masyarakat. Harapan dan cita-cita ini juga termaktub dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa cita-cita bangsa yang kemudian menjadi kewajiban pemerintah untuk mewujudkannya adalah kesejahteraan umum dan kehidupan berbangsa yang cerdas. Selain itu, masyarakat Indonesia juga dicita-citakan menjadi masyarakat yang merdeka dan berkeadilan sosial.

Dalam rangka membangun masyarakat yang memiliki kesadaran yang demikian, perlu kita melihat kepada tujuan daripada bangsa Indonesia (staatsidee) yang sebagaimana tertuang dalam Pancasila yakni :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kesejahteraan umum akan dapat terwujud jika individu dalam masyarakat bangsa memiliki kebebasan dan potensi untuk berkarya serta turut membangun, yang salah satu tujuannya adalah meningkatkan taraf hidup perekonomian. Akan tetapi kebebasan itu tentu tidak dapat semena-mena tanpa ada aturan yang mengendalikan demi ketertiban umum dan perlindungan atas masyarakat yang lebih lemah. Pengendali tersebut adalah instrument hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

Dalam perspektif hukum, penyelenggaraan perizinan berbasis pada teori Negara hukum modern yang merupakan perpaduan antara konsep negara hukum (rechstaat) dan konsep negara kesejahteraan (welfare state).⁴ Konsep negara hukum mensyaratkan bahwa setiap kegiatan, termasuk tindakan kenegaraan, wajib tunduk kepada aturan-aturan hokum yang menjamin dan melindungi hak-hak warganya di segala bidang, baik sipil, politik, sosial bahkan bidang perekonomian. Oleh karena itu, setiap kegiatan kenegaraan adalah sebagai wujud pelayanan negara terhadap masyarakat (public service) dalam rangka pemenuhan dan perlindungan hak-hak masyarakat tadi.

Tujuan bangsa Indonesia juga tertuang dalam ketentuan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 alenia keempat yang menyatakan bahwa :

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Sedangkan konsep negara kesejahteraan menempatkan negara bukan hanya sebagai anjing penjaga (watchdog) atau negara penjaga malam, melainkan Negara dimungkinkan untuk ikut serta dalam kehidupan masyarakat pada batas-batas tertentu demi pencapaian tujuan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Tanpa campur tangan negara, maka akan terjadi apa yang disebut sebagai keadaan liberal dimana pihak yang lebih kuat akan memangsa pihak yang lebih lemah. Pihak yang berkuasa akan menindas mereka yang tidak berkuasa. Pihak bermodal akan menepikan dan memarginalisasi pihak tidak bermodal yang salah satunya ditandai dengan penyerahan kegiatan perekonomian begitu saja pada mekanisme pasar. Hal ini tentu akan menjauhkan bangsa Indonesia dari cita-cita luhurnya sebagaimana yang digariskan dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

Berdasarkan paham kesejahteraan di atas, maka tugas negara dibagi menjadi tiga kelompok, yakni tugas negara untuk memberikan perlindungan kepada penduduk dalam wilayah tertentu. Kedua, negara mendukung atau langsung menyediakan pelbagai pelayanan kehidupan masyarakat di bidang sosial, ekonomi dan kebudayaan. Ketiga, ketika terjadi konflik, maka negara menjadi penengah yang netral serta tidak memihak dan sekaligus menyediakan suatu sistem yudisial yang menjamin keadilan dasar dalam hubungan hubungan kemasyarakatan⁵. Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan tugas negara yang dapat dikelompokkan sebagai tugas yang kedua, dimana negara harus menyediakan pelayanan, diantaranya misalnya penyediaan pelayanan kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, fasilitas pos dan telekomunikasi, pelbagai layanan sosial, pemberian bantuan bagi penduduk, lembaga-lembaga kultural, dan berbagai cara untuk mengembangkan kemampuan ekonomi masyarakat dengan tujuan semua anggota masyarakat minimal dapat terbebaskan dari kemiskinan dan ketergantungan ekonomis yang berlebihan⁶. Penyelenggaraan pelayanan publik haruslah memperhatikan dan menghargai keunikan dan keistimewaan daerah.

Undang-undang Dasar 1945 menentukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap kabupaten dan kota itu

mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah. Desentralisasi adalah asas penyelenggaraan pemerintahan yang diterima secara universal dengan berbagai bentuk aplikasinya. Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa tidak semua urusan pemerintahan dapat diselenggarakan penuh secara sentralisasi mengingat kondisi geografis, kompleksitas perkembangan masyarakat, kemajemukan struktur sosial dan budaya lokal serta adanya tuntutan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁷

Syarat penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik yaitu dengan melakukan penerapan sistem akuntabilitas yang lengkap, jelas, dan tepat terhadap birokrasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara bersih, berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggungjawab. Setiap instansi pemerintahan melakukan proses administrasi dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya masing-masing berdasarkan Visi dan Misi.

Dalam kajian ini pengkaji juga menganggap bahwa visi dan misi kepala daerah terpilih adalah merupakan landasan filosofis karena berisi mimpi, citacita dan tujuan yang hendak diwujudkan dalam mewujudkan kesejahteraan dalam masyarakat. Oleh karena itu pengkaji secara teoritik menggunakan logic model untuk menganalisis visi dan misi ini untuk menguji dengan perangkat daerah yang akan menjadi kendaraannya untuk mewujudkan visi dan misi tersebut.

B. Landasan Sosiologis

Sedangkan yang Landasan Sosiologis dalam naskah akademik ini merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kenyataan, fenomena, dan

perkembangan sosial-ekonomi-politik, serta kesadaran dan kebutuhan hukum masyarakat. Apabila masyarakat berubah, maka nilai-nilai pun akan ikut mengalami perubahan.

Landasan sosiologis mensyaratkan setiap norma hukum yang dimuatkan dalam Peraturan Bupati harus mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Karena itu, dalam konsideran, harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris, sehingga suatu gagasan normatif yang dimuatkan dalam peraturan daerah benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, norma hukum yang tertuang dalam Peraturan Bupati kelak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah masyarakat hukum yang diaturnya.

Seringkali Peraturan Bupati tidak dapat dilaksanakan atau dioperasionalkan secara efektif karena kondisi masyarakat yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan peraturan tersebut. Dalam hal tertentu, jika memang dipandang tidak sangat krusial ada baiknya pasal-pasal dalam Peraturan Bupati tersebut dibuat sederhana. Karena jika terlalu mengacu pada aturan atau standar normatif masyarakat modern atau internasional, maka daya saing kita yang belum terlalu tinggi akan menyebabkan Peraturan Bupati tersebut menjadi kontraproduktif terhadap laju pertumbuhan baik produksi maupun ekonomi.

Secara sosiologi, peraturan perundangan berfungsi sebagai (a) kontrol sosial, (b) sarana sosial engineering. Peraturan Bupati diperlukan sebagai sosial kontrol, dengan adanya kepastian hukum, dalam artian Peraturan Daerah yang dilakukan benar-benar terlaksana oleh Pemerintah Daerah beserta perangkatnya, penegak hukum dan mencegah kemungkinan munculnya konflik, gangguan ketertiban serta produktivitas masyarakat. Pengendalian sosial adalah upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan menciptakan suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Sebagai sarana sosial engineering, Peraturan Bupati harus bisa menjadi faktor pendorong untuk menuju modernisasi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis memuat suatu tinjauan terhadap peraturan Perundang-Undangan yang ada kaitannya dengan judul Raperbup dan hukum positif, yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan hukum guna

menjamin kepastian hukum, ketertiban dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis atau normatif suatu Peraturan Bupati atau kaidah merupakan bagian dari suatu kaidah hukum tertentu yang di dalam kaidah-kaidah hukum saling menunjuk yang satu terhadap yang lain. Sistem kaidah hukum yang demikian itu terdiri atas suatu keseluruhan hierarkhi kaidah hukum khusus yang bertumpu pada kaidah hukum umum.

Sesuai asas Perundang-Undangan, khususnya asas hierarki peraturan Perundang-Undangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hierarkis. Artinya suatu peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah tingkatannya. Misalnya kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam Peraturan Daerah tidak boleh melanggar kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan peraturan Perundang-Undangan lainnya yang tingkatannya lebih tinggi dari Peraturan Bupati. Selain dengan peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi tingkatannya perlu diperhatikan juga harmonisasi dan sinkronisasi dengan peraturan Perundang-Undangan yang sederajat tingkatannya.

Ketentuan asas di atas diterapkan untuk menjaga harmonisasi dan sinkronisasi materi muatan peraturan Perundang-Undangan antara peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi tingkatannya dengan peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah tingkatannya agar tidak terjadi tumpang tindih.

Dasar berlaku secara yuridis (*yuridische gelding*) mengandung arti:

1. Pertama, keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan;
2. Kedua, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur;
3. Ketiga, keharusan mengikuti tata cara tertentu;
4. Keempat, keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya (Manan, 1992:6).

Selain itu terdapat beberapa asas yang menjadi landasan yuridis yang antara lain sebagai berikut:

1. *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*; yang berarti hukum yang dibuat oleh kekuasaan yang lebih tinggi kedudukannya mengesampingkan hukum yang lebih rendah;
2. *Lex Spesialis Derogat Lex Generalis*; yang berarti bahwa hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum;

3. Lex Posteriori Derogat Lex Priori; yang artinya hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama;
4. Delegata Potestas Non Potest Delegari; yang berarti penerima delegasi tidak berwenang mendelegasikan lagi tanpa persetujuan pemberi delegasi (Hiariej,2014:352).

BAB IV
JANGKAUAN PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP
PERATURAN BUPATI

Jangkauan pengaturan Rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.

Ruang lingkup Rancangan Peraturan Bupati ini :

- BAB I Ketentuan Umum
- BAB II Kedudukan dan Susunan Organisasi
- BAB III Tugas dan Fungsi
- BAB IV Tata Kerja
- BAB V Ketentuan Peralihan
- BAB VI Ketentuan Penutup

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran substansial dari Bab I hingga Bab V dalam konsepsi Rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Inspektorat Daerah menunjukkan bahwa lembaga ini adalah unsur pengawas internal pemerintah daerah yang dipimpin oleh Inspektur Daerah, bertanggung jawab kepada kepala daerah, dan berfungsi untuk membina serta mengawasi pelaksanaan pemerintahan daerah agar efisien, efektif, dan sesuai aturan melalui pemeriksaan keuangan, kinerja, dan program. Struktur SOTK biasanya mencakup Sekretariat yang menangani administrasi dan perencanaan, serta beberapa Inspektur Pembantu yang fokus pada objek pengawasan spesifik.
2. Penetapan SOTK yang efektif, sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat dan potensi daerah, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efisien.

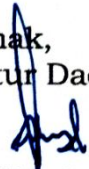
B. Saran

Beberapa hal yang merupakan rekomendasi dan saran yang terkait dengan kajian dalam konsepsi Rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah ini, antara lain:

1. Merekomendasikan kepada Bupati Lima Puluh Kota Perlu segera merumuskan draft Rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.
2. Merekomendasikan kepada Bupati Lima Puluh Kota untuk menyusun kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan Naskah Akademik ini dengan kajian mendalam seperti tentang penyederhanaan birokrasi.

Sarilamak,
Inspektur Daerah,

2025


IRWANDI, S.Sos, MM, CGCAE, CGRE
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 196609131986031009